

# STANDAR PELAYANAN

## 37021- Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: -Skala Nasional, Skala Provinsi, Skala Kabupaten/Kota (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) - PMA (Usaha Besar)
Masa Berlaku	: 5 Tahun
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

### Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan
2. Menetapkan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah
3. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja
4. Memastikan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan
5. Memiliki teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya
6. Memiliki SOP pengolahan lumpur tinja
7. Memiliki Sistem Tanggap Darurat dan peralatannya
8. Menyampaikan spesifikasi kolam IPAL dan perpipaan IPAL secara lengkap
9. Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout
10. Menyampaikan foto rencana lokasi pemasangan alat ukur debit
11. Menyampaikan foto laboratorium atau dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk
12. Menyampaikan rencana pemantauan mutu air limbah dan badan air penerima air limbah

### Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](https://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555